

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penolakan donor darah dari segi pemeriksaan fisik berupa berat badan, suhu tubuh, tekanan darah, kadar hemoglobin dan denyut nadi adalah penolakan sementara yang merupakan tahap dari kriteria seleksi donor, seperti yang diatur dalam (Permenkes, 2015: 91), dimana setiap UTD memiliki tanggung jawab yang sangat pokok atas ketersediaan, mutu dan keamanan darah dan komponen darah yang diambil di UTD nya dan kewajiban untuk menjamin tidak terjadinya bahaya terhadap pendonor darah saat proses pengambilan darah, penerima darah dan komponen darah yang diambil atau pegawai yang melakukan pengambilan darah.

Kewajiban ini dapat dipenuhi melalui jaminan bahwa donor telah diseleksi dengan hati-hati dari penyumbang darah sukarela, berdasarkan terpenuhinya kriteria yang dinilai melalui kuesioner kesehatan dan pemeriksaan fisik terbatas. Untuk menjamin bahwa pendonor berada dalam kondisi kesehatan yang baik dan untuk mengidentifikasi setiap faktor risiko yang mungkin mempengaruhi keamanan dan mutu dari darah yang disumbangkan (Permenkes, 2015).

Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan transfusi darah

yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Darah dan produk darah memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan (Permekes, 2015).

Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketersediaan darah di wilayah kerjanya atau jejaring. Ketersediaan darah sangat tergantung kepada kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya secara sukarela dan teratur. Untuk mencapai hal tersebut UTD perlu melakukan kegiatan rekrutmen donor yang meliputi upaya sosialisasi dan kampanye donor darah sukarela, pengerahan donor serta pelestarian donor. Target utama rekrutmen donor adalah diperolehnya jumlah darah sesuai dengan kebutuhan atau target UTD yang difokuskan terhadap pendonor darah sukarela. Untuk menjangkau ketersediaan darah tersebut, diantaranya dengan membangun jejaring, menghidupkan komunikasi serta kerja sama dengan semua komponen masyarakat (Permenkes, 2015).

Kebutuhan darah adalah minimal 2% dari jumlah penduduk, maka jika jumlah penduduk di Indonesia tahun 2016 sebanyak 258.704.986 jiwa, maka idealnya dibutuhkan darah sebanyak 5.174.100 kantong darah, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 972.522 kantong darah atau sebesar 18,8%. Di Jawa Timur jumlah penduduk 39.075.152 jiwa, minimal kebutuhan darah 781.503 kantong darah dan produksi darah terdapat 901.658 kantong darah. Penyebab donor darah ditolak pada tahun 2016 adalah karena kadar hemoglobin rendah < 12,5 gr/dl) (41,4%), riwayat medis lainnya (tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, kadar hemoglobin tinggi > 17 gr/dl) (33,8%) dan penolakan karena lain hal sebanyak 24,8% (Wardah, 2018).

UTD PMI Kota Probolinggo sebagai mitra Rumah Sakit yang menyediakan darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tindakan medis yaitu transfusi darah yang berkualitas dan aman, sebagai pendukung pelayanan kesehatan UTD PMI Kota Probolinggo mengikuti kriteria seleksi donor yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah.

Pada tahun 2019 di UTD PMI Kota Probolinggo ada 14.048 calon pendonor darah. 10.614 berhasil mendonorkan darahnya dan sebanyak 3.434 jiwa mengalami penolakan. Penolakan pada tahap pemeriksaan fisik berdasarkan pemeriksaan tekanan darah dan kadar hemoglobin sebanyak 3.185 jiwa atau 22,67% dari jumlah total calon pendonor darah. Untuk itu, pendonor yang ditolak harus diberikan penjelasan yang dapat dipahami atas alasan penolakan.

Melihat kondisi tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih jauh untuk mengetahui penolakan donor darah berdasarkan pemeriksaan tekanan darah dan kadar hemoglobin di UTD PMI Kota Probolinggo.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis penolakan calon pendonor darah berdasarkan pemeriksaan tekanan darah dan kadar hemoglobin di UTD PMI Kota Probolinggo?

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui penolakan donor darah berdasarkan pemeriksaan tekanan darah dan kadar hemoglobin di UTD PMI Kota Probolinggo.

2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi penolakan donor darah berdasarkan pemeriksaan tekanan darah di UTD PMI Kota Probolinggo pada November 2020.
2. Mengidentifikasi penolakan donor darah berdasarkan pemeriksaan kadar hemoglobin di UTD PMI Kota Probolinggo pada November 2020.
3. Menganalisis penolakan donor darah pada pemeriksaan tekanan darah di UTD PMI Kota Probolinggo pada November 2020.
4. Menganalisis penolakan donor darah pada pemeriksaan kadar hemoglobin di UTD PMI Kota Probolinggo pada November 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk mengetahui jumlah penolakan donor darah berdasarkan pemeriksaan tekanan darah dan kadar hemoglobin di UTD PMI Kota Probolinggo.
2. Menambah wawasan bagi mahasiswa Teknologi Bank Darah khususnya dan dapat digunakan sebagai referensi awal untuk penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat dijadikan masukan terkait dengan upaya pelestarian pendonor darah karena penolakan donor darah berdasarkan pemeriksaan tekanan darah dan kadar hemoglobin di UTD PMI Kota Probolinggo.
2. Sebagai pengetahuan kepada calon pendonor darah untuk pemenuhan kebutuhan darah.
3. Dapat menjadi sumber informasi bagi calon pendonor darah mengenai untuk menjaga stabilitas tekanan darah dan kadar hemoglobin dengan pola hidup sehat.